



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa peningkatan jumlah pedagang kaki lima di Kabupaten Rejang Lebong telah berdampak pada terganggunya kelancaran lalu lintas, estetika dan kebersihan serta fungsi prasarana kawasan perkotaan maka diperlukan penataan pedagang kaki lima;
- b. bahwa kegiatan pedagang kaki lima sebagai salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) Dan Undang Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai

- Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1997 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 7 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2005 Nomor 7 Seri E);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2008 Nomor 20 Seri E);
 10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 57 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DAN
BUPATI REJANG LEBONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI
LIMA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
5. Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
6. Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendapatan Daerah.
8. Pasar adalah suatu tempat yang merupakan tempat yang ditetapkan oleh Bupati untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan, jual beli/tukar menukar barang atau jasa yang dilakukan setiap hari, termasuk fasilitas-fasilitas lainnya yang disediakan oleh Pemerintah Daerah antara lain kawasan pedagang Kaki Lima (K5), fasilitas MCK dan kawasan sekitar pasar lainnya.
9. Pasar tradisional adalah pasar yang masih memakai pola manajemen yang sangat sederhana dengan ciri-cirinya setiap pedagang mempunyai satu jenis usaha, adanya interaksi antara penjual dan pembeli (tawar-menawar harga), penempatan barang dijual kurang tertata rapi, kenyamanan dan keamanan kurang diperhatikan.

10. Pekan/kalangan adalah Pasar di desa atau kelurahan yang melakukan jual beli barang kebutuhan masyarakat sehari-hari pada hari tertentu atau secara mingguan.
11. Kios, Los dan Pelataran adalah suatu bangunan/ruangan tempat berjualan berupa bangunan yang merupakan ruangan dengan ukuran tertentu yang dibangun Pemerintah Daerah dan atau pihak lain.
12. Pedagang Pasar ialah Orang Pribadi atau Badan Hukum yang melakukan kegiatan dengan menjual dan atau membeli barang dan jasa yang menggunakan Pasar sebagai tempat kegiatannya.
13. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
14. Pedagang pekan kalangan adalah PKL yang menjalankan usahanya pada waktu-waktu tertentu, yang biasanya di tempat-tempat umum di luar kawasan pasar.
15. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/atau bangunan milik pemerintah daerah dan/atau swasta.
16. Lokasi binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh pemerintah daerah, baik bersifat permanen maupun sementara.
17. Tanda Daftar Usaha, yang selanjutnya disebut TDU, adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rejang Lebong, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Rejang Lebong untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Fasilitas umum adalah lahan, bangunan, dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.
20. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
21. Trotoar adalah tepi jalan besar yang sedikit lebih tinggi daripada jalan yang berfungsi sebagai tempat orang berjalan kaki.
22. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

23. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.
24. Pembinaan adalah kegiatan mengatur, membimbing, mengarahkan dan mengupayakan peningkatan PKL sehingga dapat menjadi PKL yang mandiri.
25. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya.

Pasal 2

Bupati wajib melakukan penataan dan pemberdayaan PKL.

Pasal 3

- (1) Penataan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
 - a. pendataan;
 - b. perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan sektor informal;
 - c. fasilitasi akses permodalan;
 - d. penguatan kelembagaan;
 - e. pembinaan dan bimbingan teknis; dan
 - f. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha.
- (2) Program penataan dan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam RPJMD.

BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi penataan dan pemberdayaan PKL.

Pasal 5

Tujuan penataan dan pemberdayaan PKL ini adalah:

- a. memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri; dan

- c. untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

BAB III
PENATAAN PKL
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Penataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan terhadap PKL dan lokasi tempat kegiatan PKL.
- (2) Penataan lokasi tempat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penataan ruang.

Pasal 7

Bupati melakukan penataan PKL dengan cara:

- a. pendataan PKL;
- b. pendaftaran PKL;
- c. penetapan lokasi PKL;
- d. pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL; dan
- e. peremajaan lokasi PKL.

Bagian Kedua
Pendataan PKL

Pasal 8

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a.
- (2) Tahapan dalam melakukan pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama UPT dan aparat desa/kelurahan dengan cara antara lain:
 - a. membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pendataan;
 - b. memetakan lokasi; dan
 - c. melakukan validasi/pemutakhiran data.

Pasal 9

- (1) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. identitas PKL;
 - b. lokasi PKL;
 - c. jenis tempat usaha;

- d. bidang usaha; dan
- e. modal usaha.
- (2) Data PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk penataan dan pemberdayaan PKL.

Pasal 10

Lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b terdiri atas lokasi PKL sesuai peruntukannya dan lokasi PKL tidak sesuai peruntukannya.

Pasal 11

- (1) Lokasi PKL sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Lokasi PKL yang bersifat permanen; dan
 - b. Lokasi PKL yang bersifat sementara.
- (2) Lokasi PKL tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b merupakan lokasi bukan peruntukan tempat berusaha PKL.

Pasal 12

- (1) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a merupakan lokasi yang bersifat tetap yang diperuntukkan sebagai tempat usaha PKL.
- (2) Lokasi PKL yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal dan bersifat sementara.
- (3) Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 13

Jenis tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c terdiri atas jenis tempat usaha tidak bergerak dan jenis tempat usaha bergerak.

Pasal 14

- (1) Jenis tempat usaha tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 antara lain:
 - a. gelaran;
 - b. lesehan;
 - c. tenda; dan
 - d. selter.
- (2) Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 antara lain:

- a. tidak bermotor; dan
- b. bermotor.

Pasal 15

- (1) Jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a antara lain gerobak beroda dan sepeda.
- (2) Jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. kendaraan bermotor roda dua;
 - b. kendaraan bermotor roda tiga; dan
 - c. kendaraan bermotor roda empat.

Pasal 16

Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d antara lain:

- a. kuliner;
- b. kerajinan;
- c. tanaman hias;
- d. burung;
- e. ikan hias;
- f. baju, sepatu dan tas; dan
- g. barang antik.

Bagian Ketiga Pendaftaran PKL

Pasal 17

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b.
- (2) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas bersama UPT dan Kepala Desa/Lurah.
- (3) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengendalian PKL dan menjamin kepastian hukum berusaha.

Pasal 18

- (1) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan terhadap 2 (dua) kategori PKL, yaitu PKL lama dan PKL baru.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi dan menyampaikan berkas pendaftaran usaha kepada Dinas.

Pasal 19

- (1) PKL kategori lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. PKL pada saat pendataan sudah berusaha di lahan atau lokasi sesuai peruntukannya; dan/atau
 - b. PKL pada saat pendataan sudah berusaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya dan ditetapkan sebagai lokasi sementara;
- (2) PKL yang sudah berusaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan relokasi.

Pasal 20

PKL kategori baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) merupakan PKL yang belum pernah berusaha sebagai PKL di Daerah.

Pasal 21

- (1) PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 harus mengajukan permohonan pendaftaran untuk berusaha pada lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (2) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu diutamakan bagi PKL kategori lama.

Pasal 22

Tata cara pendaftaran usaha bagi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) meliputi:

- a. permohonan TDU;
- b. penerbitan TDU;
- c. perpanjangan TDU; dan
- d. pencabutan dan tidak berlakunya TDU.

Pasal 23

- (1) PKL mengajukan permohonan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Permohonan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus melampirkan berkas permohonan sebagai berikut:
 - a. kartu tanda penduduk yang beralamat di Daerah;
 - b. pas photo terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak dua lembar;
 - c. mengisi formulir yang memuat tentang :

- 1) nama;
 - 2) alamat/tempat tinggal/lama tinggal;
 - 3) bidang usaha yang dimohon;
 - 4) tempat usaha yang dimohon;
 - 5) waktu usaha;
 - 6) perlengkapan yang digunakan; dan
 - 7) jumlah modal usaha.
- d. mengisi formulir surat pernyataan belum memiliki tempat usaha;
 - e. mengisi formulir surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kesehatan serta fungsi fasilitas umum; dan
 - f. mengisi formulir surat pernyataan yang memuat:
 - 1) tidak memperdagangkan barang ilegal;
 - 2) tidak merombak, menambah, dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada ditempat atau lokasi PKL;
 - 3) tidak memindahtangankan TDU kepada pihak lain; dan
 - 4) kesanggupan mengosongkan, mengembalikan atau menyerahkan tempat usaha PKL apabila:
 - a) lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan dan atau dikembalikan kepada fungsinya;
 - b) lokasi usaha tidak ditempati selama satu bulan; dan
 - c) setelah dievaluasi PKL dinilai layak menjadi usaha kecil.
- (3) Permohonan TDU bagi PKL yang menggunakan jenis tempat usaha dengan kendaraan bermotor untuk kegiatan usaha harus bernomor polisi daerah.

Pasal 24

- (1) Dinas melalui UPT mendistribusikan formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f kepada Kepala Desa/Lurah.
- (2) PKL yang akan mendaftarkan usahanya meminta formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Desa/Lurah.

Pasal 25

- (1) Dinas melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran PKL.
- (2) Berkas pendaftaran PKL yang telah memenuhi persyaratan menjadi dasar penerbitan TDU.

Pasal 26

- 1) Bupati melalui Dinas menerbitkan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b.
- 2) Penerbitan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan:
 - a. TDU diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran diterima, lengkap dan benar;

- b. TDU hanya dapat digunakan untuk menempati 1 (satu) lokasi tempat usaha bagi PKL yang tidak bergerak dan 1 (satu) kendaraan bagi PKL yang bergerak;
- c. TDU berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi perkembangan usaha; dan
- d. penerbitan TDU tidak dipungut biaya.

Pasal 27

- (1) Dalam hal berkas pendaftaran PKL tidak memenuhi persyaratan, Bupati melalui Kepala Dinas menyampaikan surat penolakan penerbitan TDU.
- (2) Surat penolakan penerbitan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai alasan penolakan.
- (3) Surat penolakan disampaikan kepada PKL paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran.

Pasal 28

- (1) Perpanjangan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, dilakukan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku TDU.
- (2) Permohonan perpanjangan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Dinas.

Pasal 29

- (1) Bupati melalui Dinas dapat melakukan pencabutan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d.
- (2) Pencabutan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:
 - a. pemegang TDU melanggar ketentuan yang terdapat di dalam surat pendaftaran;
 - b. lokasi usaha yang bersangkutan tidak lagi ditetapkan sebagai tempat usaha PKL;
 - c. pemegang TDU melanggar ketentuan perundang-undangan;
 - d. tidak memperpanjang TDU;
 - e. tidak melakukan usaha PKL lagi; dan/atau
 - f. dipindahtangankan TDU PKL.
- (3) Tidak berlakunya TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d apabila:
 - a. pemegang TDU meninggal dunia;
 - b. atas permintaan tertulis dari pemegang TDU; dan
 - c. pemegang TDU pindah lokasi usaha.

- (4) Dalam hal pemegang TDU meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka suami, isteri, dan/atau anak pemegang TDU dapat mengajukan permohonan TDU untuk menggunakan tempat usaha pada lokasi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

Pasal 30

- (1) Pencabutan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), didahului dengan pemberitahuan secara lisan dan tertulis oleh Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Apabila pemberitahuan secara lisan dan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan oleh PKL, maka Bupati melalui Kepala Dinas mencabut TDU PKL.
- (3) Dalam hal PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap melaksanakan usahanya, maka Bupati melalui Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk melakukan tindakan pembongkaran tempat usaha, menyita barang dagangan dan/atau peralatan yang digunakan untuk usaha.

Pasal 31

PKL mempunyai hak antara lain:

- a. mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha PKL;
- b. melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan;
- c. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha di lokasi yang bersangkutan;
- d. mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, supervisi dan pendampingan dalam pengembangan usahanya; dan
- e. mendapatkan pendampingan dalam mendapatkan pinjaman permodalan dengan mitra bank.

Pasal 32

PKL mempunyai kewajiban antara lain:

- a. mematuhi ketentuan perundang-undangan;
- b. mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Bupati;
- c. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
- d. menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur;
- e. tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
- f. menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah; dan

- g. menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai TDU yang dimiliki PKL.

Pasal 33

PKL dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;
- b. merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan/ atau ditentukan Bupati;
- c. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
- d. berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindahtangankan TDU PKL tanpa sepengetahuan dan seizin Bupati;
- e. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus-menerus selama 1 (satu) bulan;
- f. mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang ilegal;
- g. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/atau bangunan di sekitarnya;
- h. menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali;
- i. PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang ditempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara, atau trotoar; dan
- j. memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya.

Bagian Keempat Penetapan Lokasi PKL

Pasal 34

- (1) Bupati menetapkan lokasi atau kawasan sesuai peruntukannya sebagai lokasi tempat kegiatan usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c.
- (2) Penetapan lokasi atau kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rejang Lebong.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan lokasi binaan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Lokasi binaan yang telah ditetapkan dilengkapi dengan papan nama lokasi dan rambu atau tanda yang menerangkan batasan jumlah PKL sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Lokasi binaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3), terdiri atas:
 - a. lokasi permanen; dan
 - b. lokasi sementara.
- (2) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilengkapi dengan aksesabilitas, dan sarana serta prasarana antara lain fasilitas listrik, air, tempat sampah dan toilet umum.
- (3) Lokasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan untuk menjadi kawasan atau pusat-pusat bidang usaha promosi, produksi unggulan daerah.
- (4) Lokasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal sampai jangka waktu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 36

Bupati menetapkan jadwal usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4).

Bagian Kelima Pemindahan PKL dan Penghapusan Lokasi PKL

Pasal 37

- (1) PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dapat dilakukan pemindahan atau relokasi PKL ke tempat/ruang yang sesuai peruntukannya.
- (2) Penghapusan lokasi tempat berusaha PKL yang telah dipindahkan ditertibkan dan ditata sesuai dengan fungsi peruntukannya.
- (3) Pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keenam Peremajaan Lokasi PKL

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan peremajaan lokasi PKL pada lokasi binaan.
- (2) Peremajaan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan fungsi prasarana, sarana dan utilitas kota.

Bagian Ketujuh Larangan Bertransaksi

Pasal 39

- (1) Setiap orang dilarang melakukan transaksi perdagangan dengan PKL pada fasilitas-fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha atau lokasi usaha PKL.
- (2) Fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan rambu atau tanda larangan untuk tempat atau lokasi usaha PKL.
- (3) Bupati mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).

Pasal 40

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3), dapat berupa antara lain, pencabutan izin, pembubaran, pengawasan, pemberhentian sementara, denda administratif, atau daya paksa polisional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PEMBERDAYAAN PKL

Pasal 41

Bupati melakukan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) antara lain melalui:

- a. peningkatan kemampuan berusaha;
- b. fasilitasi akses permodalan;
- c. fasilitasi bantuan sarana dagang;
- d. penguatan kelembagaan;
- e. fasilitasi peningkatan produksi;
- f. pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi; dan
- g. pembinaan dan bimbingan teknis.

Bagian Kesatu Kemitraan Dengan Dunia Usaha

Pasal 42

- (1) Bupati dalam melakukan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b antara lain dapat dilakukan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan/CSR (*Corporate Social Responsibility*).

- (2) Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang usaha berdasarkan data PKL.
- (3) Bentuk kemitraan dengan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. penataan peremajaan tempat usaha PKL;
 - b. peningkatan kemampuan berwirausaha melalui bimbingan, pelatihan dan bantuan permodalan;
 - c. promosi usaha dan event pada lokasi binaan; dan
 - d. berperan aktif dalam penataan PKL di Daerah agar menjadi lebih tertib, bersih, indah dan nyaman.

BAB V PERSATUAN PKL

Pasal 43

- (1) Untuk mempermudah Pemerintah Daerah dalam melakukan penataan dan pemberdayaan PKL serta penguatan kelembagaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, dapat dibentuk Persatuan PKL yang bertujuan untuk memfasilitasi dan mengkoordinir PKL dan Kelompok PKL.
- (2) Kelompok PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk oleh PKL berdasarkan lokasi usaha, jenis tempat usaha, bidang usaha dan/atau modal usaha.
- (3) Persatuan PKL dibentuk oleh Kelompok PKL.
- (4) Persatuan PKL mempunyai tugas dan tanggung jawab mengkoordinir PKL dan Kelompok PKL dalam pelaksanaan pemenuhan hak, kewajiban dan larangan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pasal 32 dan Pasal 33.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Persatuan PKL, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Monitoring dan Evaluasi

Pasal 44

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penataan dan pemberdayaan PKL di wilayahnya.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 45

- (1) Bupati menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tembusan disampaikan kepada Menteri.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat padaakhir bulan Februari tahun berikutnya.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 46

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan penataan dan pemberdayaan PKL di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. koordinasi dengan Gubernur;
 - b. pendataan PKL;
 - c. sosialisasi kebijakan tentang penataan dan pemberdayaan PKL;
 - d. perencanaan dan penetapan lokasi binaan PKL;
 - e. koordinasi dan konsultasi pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL;
 - f. bimbingan teknis, pelatihan, supervisi kepada PKL;
 - g. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penataan dan pemberdayaan PKL; dan
 - h. monitoring dan evaluasi.

Pasal 47

Bupati melakukan pengawasan terhadap penataan dan pemberdayaan PKL yang dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 48

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan pembinaan dan pengawasan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47, Bupati dapat membentuk Tim yang terdiri dari unsur SKPD terkait.
- (2) Dalam hal diperlukan, Bupati dapat mengikutsertakan peran serta masyarakat dan unsur Pemerintah lainnya dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha PKL.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 49

Biaya pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. Lain-lain sumber pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 50

Penetapan lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), lokasi binaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3), jadwal usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BABX PENYIDIKAN

Pasal 51

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 52

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua produk hukum daerah yang mengatur hal yang sama dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 54

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 21 September 2012

BUPATI REJANG LEBONG,

ttd

SUHERMAN

Diundangkan di Curup
Pada tanggal 25 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,

ttd

SUDIRMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2013 NOMOR 77

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM,

PRANOTO, SH.,M.Si
NIP. 19651201 199603 1 004

